



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS CABANG TANJUNGPANDAN 33400**

DAN

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

TENTANG

LAYANAN PENGIRIMAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

NOMOR : 244/KC.TDN/PEMSAR/0822

NOMOR : 012/PKS/I/BT/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Sepuluh, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-08-2022), bertempat di Kecamatan Dendang Kabupaten Belitong Timur, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **SYIFA FAUZIYAH** : Executive Manager, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Cabang Tanjungpandan 33400, berkedudukan di Jalan Merdeka No.12 Tanjungpandan, yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995, Akta Notaris No. 13 tanggal 24 Agustus 2022 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H, M.Kn., untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **YUSPIAN** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitong Timur, berdasarkan Keputusan Bupati Belitong Timur Nomor : 188.45- 200 Tahun 2022 tanggal 4 Maret 2022, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitong Timur, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan, Jalan Raya Manggar-Gantung Manggarawan, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitong Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK I				
	PIHAK II				

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Cabang Tanjungpandan 33400 Nomor : 008/KB/I/BT/2022 dan Nomor : 243/KC.TDN/PEMSAR/0822 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa tanggal 10 Agustus 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Pengiriman Dokumen Administrasi Kependudukan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- a. Surat adalah dokumen dengan berat sampai dengan 2.000 (dua ribu) gram milik **PIHAK KEDUA** yang akan dikirim oleh **PIHAK KEDUA** kepada pihak yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan jasa **PIHAK KESATU**.
- b. Paket adalah barang/benda dengan berat lebih dari 2.000 (dua ribu) gram milik **PIHAK KEDUA** yang dikemas dalam ukuran dan bentuk tertentu dan dikirim oleh **PIHAK KEDUA** kepada pihak yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan jasa **PIHAK KESATU**.
- c. Pemohon adalah Penduduk yang melakukan permohonan dokumen kependudukan.
- d. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, yang mempunyai kekuatan hukum, sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- e. Kiriman adalah satuan Surat atau Paket yang dikirimkan melalui **PIHAK KESATU** oleh **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK I				
	PIHAK II				

- f. Daftar Pengantar Kiriman adalah daftar yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** yang memuat data Kiriman dan diserahkan kepada **PIHAK KESATU** pada saat penyerahan Kiriman.
- g. Harga Tanggungan Nilai Barang/ Bea Jaminan Ganti Rugi adalah sejumlah nilai/ besar uang tertentu yang dibayarkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** jika terjadi kehilangan atau kerusakan Kiriman, selama Kiriman masih berada dibawah tanggung jawab **PIHAK KESATU** dengan premi asuransi sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari harga barang.
- h. Layanan Pos Kilat Khusus adalah layanan pengiriman Surat dan Paket dengan waktu tempuh maksimum H+4 dalam jaringan nasional terbatas dan H+2 dalam jaringan wilayah lokal yang berlaku di **PIHAK KESATU**.
- i. Dalam Batas Antar disingkat DBA adalah wilayah antaran yang dapat dilayani oleh Pengantar Pos berdasarkan pertimbangan geografis dan tingkat aksesibilitas.
- j. Luar Batas Antar disingkat LBA adalah wilayah antaran yang tidak dilayani oleh Pengantar Pos berdasarkan pertimbangan geografis dan tingkat aksesibilitas.
- k. *Pick Up Service* adalah fasilitas pengambilan/penjemputan Kiriman yang diberikan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk menjemput Kiriman ditempat **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jadwal yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- l. Keterlambatan adalah dilampauinya SWP (Standar Waktu Penyerahan) sebagaimana yang telah ditetapkan **PIHAK KESATU**.
- m. Hilang adalah tidak diterimanya seluruh/ sebagian isi kiriman oleh Penerima selama dalam tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- n. Rusak adalah berubahnya bentuk seluruhnya/ sebagian isi kiriman selama dalam tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- o. Layanan Jaminan Ganti Rugi adalah atribut layanan yang disediakan **PIHAK KESATU** atas layanan kiriman berupa penggantian atas kerugian yang dialami oleh **PIHAK KEDUA** yang disebabkan oleh terjadinya keterlambatan penyerahan/ hilang/ rusak kiriman.
- p. Bea Layanan Jaminan Ganti Rugi adalah sejumlah uang tertentu yang dibayar oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, sebagai kompensasi atas kesediaan **PIHAK KESATU** mengambil alih resiko yang mungkin dihadapi oleh **PIHAK KEDUA**.
- q. Hari adalah hari kerja meliputi hari Senin sampai dengan Sabtu kecuali hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- r. Tarif adalah harga yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk setiap jenis layanan pengiriman.
- s. Pembayaran Secara COD atau Bayar di Tempat adalah fasilitas pembayaran yang diberikan **PIHAK KESATU** kepada Pemohon untuk pembayaran

PARAF	PIHAK I				
	PIHAK II				

pengiriman Surat yang akan ditagihkan **PIHAK KESATU** setelah pengiriman berhasil antar.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan untuk menjalin kerja sama dalam pelaksanaan layanan pengiriman dokumen administrasi kependudukan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Layanan Jasa Pengiriman Dokumen Kependudukan yang meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), Akta Pencatatan Sipil dan Dokumen Kependudukan lainnya.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Kiriman **PIHAK KEDUA** harus memenuhi syarat-syarat pengiriman yang ditetapkan **PIHAK KESATU**, dan bukan merupakan Kiriman yang dilarang oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.
- (2) Kiriman diserahkan dengan disertai Daftar Pengantar Kiriman yang memuat antara lain :
 - a. Nomor, Nama, dan Cap dinas **PIHAK KEDUA**;
 - b. Nama dan alamat tujuan, nomor *Handphone*, deskripsi Kiriman, jumlah Kiriman dan jenis layanan yang digunakan; dan
 - c. Tanggal penyerahan, nama dan tanda tangan Petugas **PIHAK KEDUA** dan nama dan tanda tangan Petugas **PIHAK KESATU**.
- (3) Daftar Pengantar Kiriman dibuat oleh **PIHAK KEDUA** (pengirim) per jenis layanan dengan menggunakan buku serah terima kiriman antara **PIHAK KEDUA** dengan menyerahkan kiriman kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) Kiriman ditujukan ke alamat di wilayah Kabupaten Belitung Timur sesuai Daftar Pengantar Kiriman.
- (5) Layanan yang digunakan adalah layanan pos kilat khusus.
- (6) Layanan tambahan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** adalah :
 - a. Pembayaran dengan cara COD bayar di tempat;
 - b. *Pick Up Service*; dan
 - c. *Reporting* kiriman.







PARAF	PIHAK I					
	PIHAK II					

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK KESATU** adalah :
- a. Hak **PIHAK KESATU** adalah menerima pembayaran biaya pengiriman dari Pemohon tepat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
 - b. Kewajiban **PIHAK KESATU** :
 1. Memberikan layanan jasa pengiriman dokumen administrasi kependudukan;
 2. Memberikan jaminan tingkat layanan yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**;
 3. Memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika jaminan tingkat layanan yang disepakati tidak dipenuhi;
 4. Mendokumentasikan naskah-naskah penting dengan baik guna menunjang kelancaran dan kecepatan pelunasan transaksi;
 5. Menyampaikan laporan status Kiriman setiap bulan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 6. Menunjuk petugas yang diberi kuasa untuk menangani kiriman.
- (2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
- a. Hak **PIHAK KEDUA** :
 1. Menerima layanan jasa pengiriman dokumen administrasi kependudukan;
 2. Mendapatkan jaminan tingkat layanan yang disepakati dari **PIHAK KESATU**;
 3. Mendapatkan ganti rugi jika jaminan tingkat layanan tidak dipenuhi oleh **PIHAK KESATU**; dan
 4. Menerima laporan status Kiriman setiap bulan dari **PIHAK KESATU**.
 - b. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 1. Mendokumentasikan naskah-naskah penting dengan baik guna menunjang kelancaran dan kecepatan pelunasan transaksi; dan
 2. Menunjuk petugas yang diberi kuasa untuk menangani kiriman.

Pasal 6
BIAYA PENGIRIMAN

- (1) Biaya pengiriman dokumen administrasi kependudukan adalah dengan tarif harga sebagai berikut :
- a. Rp10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah) untuk penggunaan amplop ukuran 16,5 cm x 11 cm; atau
 - b. Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) untuk penggunaan amplop ukuran 27,5 cm x 37,5 cm.
- (2) Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk Bea Amplop, Bea Layanan, Jaminan Ganti Rugi, dan/atau pajak sesuai ketentuan Pemerintah yang berlaku.

PARAF	PIHAK I					
	PIHAK II					

- (3) Apabila terjadi perubahan tarif dalam masa Perjanjian ini masih berlangsung, maka **PIHAK KESATU** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dan akan dituangkan dalam bentuk Amandemen/ Addendum, dan **PIHAK KEDUA** akan menyesuaikan perubahan tarif yang berlaku pada **PIHAK KESATU**.
- (4) Apabila tidak tercapai kesepakatan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka **PARA PIHAK** berhak memutuskan Perjanjian ini.

Pasal 7
TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara COD atau bayar ditempat yang akan ditagihkan oleh **PIHAK KESATU** kepada Pemohon.

Pasal 8
JANGKA WAKTU






Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

Pasal 9
PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar Kesepakatan Bersama sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini, tanpa terikat batas waktu seperti dimaksud pada Pasal 7.
- (4) Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ataupun karena sebab lain, pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK** maupun masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK I					
	PIHAK II					

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing **PIHAK** untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini.







Pasal 11
TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini diatur sebagai berikut :

- (1) Kerugian yang timbul akibat kesalahan/ kelalaian petugas **PIHAK KESATU** menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (2) Kerugian yang timbul akibat kesalahan/ kelalaian petugas **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Kerugian yang timbul akibat kesalahan/ kelalaian petugas **PARA PIHAK** menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan bobot kesalahan/ kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah.

Pasal 12
TATA CARA GANTI RUGI

- (1) Tuntutan Ganti rugi diajukan kepada **PIHAK KESATU**, oleh :
 - a. **PIHAK KEDUA** apabila barang belum di terima Pemohon; dan
 - b. Pemohon apabila Kiriman diterima dalam keadaan rusak.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan pengaduan tentang keterlambatan, kerusakan dan/ atau kehilangan kiriman kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kiriman diproses di loket.
- (3) Pemenuhan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat 30 hari kerja sejak tuntutan ganti rugi diterima.
- (4) Permintaan ganti rugi oleh **PIHAK KEDUA** atau Pemohon hanya akan diproses lebih lanjut oleh **PIHAK KESATU** apabila hasil investigasi yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** membuktikan bahwa memang terjadi keterlambatan/ kerusakan pada Kiriman milik **PIHAK KEDUA**.
- (5) Proses ganti rugi yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** harus disertai dokumen pendukung meliputi :
 - a. Data kiriman : nomor resi, nama dan alamat penerima serta jenis pengaduan; dan
 - b. Bukti tertulis hasil investigasi dari **PIHAK KESATU**.
- (6) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak ditanggung oleh **PIHAK KESATU** apabila disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melanggar ketentuan syarat pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini;
 - b. Kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan Kiriman yang dikirim;

PARAF	PIHAK I					
	PIHAK II					

- c. Kerusakan/ keterlambatan terjadi karena kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. Melebihi batas waktu pengajuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (7) Pembayaran ganti rugi Kiriman dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara transfer ke rekening Kas daerah/ Pemohon.

Pasal 13
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Sehubungan dengan Perjanjian ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui *contact person* masing-masing pihak sebagai berikut :

PIHAK KESATU

PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS CABANG TANJUNGPANDAN 33400

Alamat : Jl. Merdeka No. 12 Tanjungpandan

Telp/Fax : (0719) 21024, 23789

PIHAK KEDUA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Alamat : Jalan Raya Manggar-Gantung Manggarawan Padang Manggar Kabupaten Belitung Timur

- (2) Pembatalan/ perubahan alamat berlaku efektif jika pembatalan/ perubahan secara tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/ perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 14
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dan atau kekuasaan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain : gempa bumi besar, anin taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan dan sebagainya.
- (2) Apabila *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak dimulainya kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disertai keterangan resmi dari pejabat Pemerintah yang berwenang.

PARAF	PIHAK I	<i>[Signature]</i>			
	PIHAK II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*.
- (4) **PARA PIHAK** dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan cara tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan.

Pasal 16
ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam Naskah tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 17
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perjanjian ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



YUSPIAN

PIHAK KESATU

**EXECUTIVE MANAGER
PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS CABANG
TANJUNGPANDAN 33400**



SYIFA FAUZIYAH

PARAF	PIHAK I	f			
	PIHAK II	f	✓	✓	✓